



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 26 /KEP/HK/2022

TENTANG

STATUS KEADAAN SIAGA DARURAT PENANGANAN BENCANA
BANJIR, TANAH LONGSOR, ANGIN SIKLON TROPIS,
GELOMBANG PASANG DAN ABRASI DAMPAK FENOMENA LA NINA
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan prediksi cuaca oleh BMKG, Provinsi Nusa Tenggara Timur telah memasuki musim hujan dengan potensi pembentukan awan-awan konvektif yang berpotensi menimbulkan hujan dengan intensitas sedang sampai lebat disertai kilat/petir dan angin kencang berdurasi singkat yang diperkirakan akan mengakibatkan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, angin siklon tropis, gelombang pasang dan abrasi sebagai dampak fenomena La Nina sehingga menyebabkan terganggunya kehidupan dan penghidupan masyarakat, seperti terancamnya pemukiman masyarakat, rusaknya infrastruktur jalan, jembatan dan irigasi serta rusaknya lahan produksi pertanian masyarakat;
 - b. bahwa untuk mengantisipasi dampak dari bencana sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan upaya-upaya penanganan siaga darurat untuk mempermudah akses, koordinasi dan komunikasi yang lebih cepat, tepat dan terpadu dalam rangka mempersiapkan semua sumberdaya yang tersedia pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha sehingga mampu menghilangkan atau meminimalisir dampak bencana yang akan terjadi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Status Keadaan Siaga Darurat Penanganan Bencana Banjir, Tanah Longsor, Angin Siklon Tropis, Gelombang Pasang Dan Abrasi Dampak Fenomena La Nina Di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai pada Status Keadaan Darurat Bencana;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU** : Status Keadaan Siaga Darurat Penanganan Bencana Banjir, Tanah Longsor, Angin Siklon Tropis, Gelombang Pasang Dan Abrasi Dampak Fenomena La Nina Di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Status Keadaan Siaga Darurat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan selama 5 (lima) bulan, terhitung pada tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan 20 Juni 2022.
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi serta sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 20 Januari 2022

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

RE VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Panglima Tentara Nasional Indonesia di Jakarta;
3. Kepala Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta;
4. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Jakarta;
5. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. KAPOLDA NTT di Kupang;
7. Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
8. Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
9. DANREM 161 Wirasakti Kupang di Kupang;
10. DANLANTAMAL VII di Kupang;
11. DANLANUD El Tari di Kupang;
12. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
13. Wali Kota Kupang di Kupang;
14. Para Bupati se – NTT masing-masing di Tempat.

a